

MANAJEMEN RISIKO – STRUKTUR RISIKO

2026

Kpt 016 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial, dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur dan Tugas Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lamandau.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.
Lamp. : 2 hlm;